

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang peneliti ketahui bahwasanya penelitian yang seperti ini bukan yang pertama, peneliti menemukan setidaknya ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Pertama penelitian ini dilakukan oleh Stiawan , Pindo and Sirman, Dahwal and Akhmad, Muslih mahasiswa Universitas Bengkulu (2014) yang berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian Padi Melalui Pedagang Perantara Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Muara Pulutan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.*

Dari penelitian tersebut didapat beberapa hasil, yang pertama pelaksanaan perjanjian jual beli hasil pertanian melalui pedagang perantara

di Desa Muara Pulutan masih belum sesuai dengan hukum Islam karena masih terjadi hal-hal yang dilarang di dalam hukum Islam, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian jual beli hasil pertanian melalui pedagang perantara di Desa Muara Pulutan adalah lebih praktis, harga bersaing, tidak mengeluarkan biaya tambahan, dan lebih pasti karena transaksi dilakukan secara tunai.⁵

Kedua yakni hasil penelitian dari Akhsan Zamzami mahasiswa IAIN WALISONGO SEMARANG tahun 2012 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus Di Desa Keboledan Wanasari Brebes)*.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, implementasi dari praktek makelar pada jual-beli bawang merah adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori *Fiqh* yang mengatakan “Sah menyewakan jasa/kemanfaatan yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya. Ketidak sahannya apabila makelar yang hanya mengucapkan satu atau dua patah kata, walaupun barang tersebut laku, karena satu atau dua patah kata tidak memiliki nilai ekonomi (harga). Yang demikian terjadi pada barang yang telah tetap harganya di daerah satu dengan yang lain, seperti roti. Lain halnya pakaian yang harganya tidak selalu sama, sesuai siapa yang membeli. Maka untuk menjualnya lebih bermanfaat secara khusus dilakukan oleh makelar, oleh karena itu dengan menyewanya dihukumi sah”. *Kedua*,

⁵ Stiawan, Pindo dan Sirman, Dahwal dan Akhmad, Muslih, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian Padi Melalui Pedagang Perantara Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Muara Pulutan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014)

bentuk akad (*shighah*) dari transaksi jual-beli yang tidak secara *sharih* (jelas) yaitu menggunakan ucapan kiasan, yang dari perkataan tersebut terkandung maksud sebagai sewa jasa tenaga untuk menjualkan barang, dan mereka memahami maksudnya. Maka *ijab qabul* sebagai manifestasi perasaan suka sama suka untuk melakukan transaksi, yang demikian dibolehkan sesuai dengan teori yang ada di hadis *Shahih Al Bukhari* yaitu “tidak apa-apa seseorang berkata : juallah barang ini, harga selebihnya sekian dan sekian menjadi milikmu”. Dengan akad demikian yang menunjukkan jual-beli dan dipahami atau dengan maksud sewa maka, akad ini termasuk *ijarah*. Yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan atau upah/sewa.⁶

Ketiga merupakan penelitian dari Heri Purwanto mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA tahun 2014 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)*.

Dari penelitian ini di dapat makelar merupakan bagian dari cara untuk memperlancar jual beli sepeda motor di desa ngrangan, dimana makelar diberikan kekuasaan dari pemilik sepeda motor maupun pembeli yang menggunakan jasa makelar untuk melakukan kerjasama demi lancarnya transaksi jua beli sepeda motor, akan tetapi dalam prakteknya seringkali

⁶ Akhsan Zamzami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus Di Desa Keboledan Wanasari Brebes)*, (Semarang: IAIN WALISONGO, 2012)

seorang makelar melebihi kewenangannya dalam melaksanakan transaksi jual beli.⁷

Dari tiga penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tambak Dalam Jual Beli Melalui Perantara Di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif KUHperdata Dan Khes* memiliki substansi yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari pandangan dari KUHPerdata dan KHES terhadap pelaksanaan jual beli ikan melalui perantara yang terjadi di desa Mayong kecamatan Karangbinangun-Lamongan, oleh karena itu permasalahan ini sangat menarik dan layak untuk diteliti.

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang penting dalam suatu tatanan hukum. Dalam pembentukan Negara pasti ada hukum yang akan mengaturnya, menurut Negara dan warga negaranya, Indonesia merupakan Negara hukum, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam suatu Negara pasti ada hubungan antara Negara dengan warganya, inilah yang melahirkan adanya

⁷ Heri Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)*, (Semarang: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

hak dan kewajiban, rakyat mempunyai hak dilindungi, Negara mempunyai kewajiban melindungi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu konsep perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat atas dasar nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat persatuan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal perlindungan hukum di negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang terpenting adalah asas kerukunan.⁸

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.⁹

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 84.

⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 49.

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain".¹⁰

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.

Logemann berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan "*prestatie subject*" dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut "*plicht subject*". Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan "Hak", yaitu kekuasaan/kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu.¹¹

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum*, h. 269.

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum*, h. 270.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, *recht*).

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan "bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan: akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari".¹²

Beberapa pengertian hukum menurut para ahli sarjana hukum¹³ :

a. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku dalam kehidupan manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib

b. S.M Amin

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan

¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum*, h. 13.

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 38

hukum adalah mengadakan ketata tertiban dalam pergaulun manusia.

c. M.H. Tirtaatmidjaja, S.H

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar atauran-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁴

Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dalam mendefinisikan perlindungan hukum¹⁵ :

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

¹⁴ <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> (minggu 19 april 2015)

¹⁵ <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html> (minggu 19 april 2015)

- b. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- e. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum

Sarana perlindungan hukum ada dua, yakni¹⁶ :

- a. Sarana perlindungan hukum Preventif

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

2. Tinjauan Tentang Perjanjian

a. Pengertian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *Contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian : teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah : “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan

¹⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 160

akibat hukum”. Teori baru tersebut tidakhanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.¹⁸

Islam juga menerangkan tentang perjanjian, yakni dalam Islam menyebutnya akad. Akad secara bahasa akad berarti ikatan (*ar-Ribthu*), perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Dalam fiqh didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad juga dapat didefinisikan sebagai kontrak antara dua belah pihak.¹⁹

Sedangkan akad menurut istilah beberapa definisi²⁰ :

- 1) Akad yaitu *tasharruf* antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.
- 2) Perikatan *ijab Kabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak
- 3) Berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak atau perkataan seorang yang berpengaruh pada kedua pihak
- 4) Berkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.

¹⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h.161

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cet.1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) h.18

²⁰ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h.42

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Di dalam hukum kontrak (*Law of Contract*) Amerika ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu : (1) adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan), (2) *meeting of minds* (persesuaian kehendak), (3) konsederasi (prestasi), (4) *competent legal parties* (kewenangan hukum para pihak) dan *legal subject matter* (pokok persoalan yang sah). Sedangkan di dalam hukum eropa continental syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW baru) Belanda.²¹

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yakni :

- 1) Adanya kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak
- 2) Kecakapan bertindak
- 3) Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkoms*)
- 4) Adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

c. Jenis Perjanjian

- 1) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, dan perjanjian sepihak ialah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak yang lain.

- 2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.161

Perjanjian percuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri, sedangkan perjanjian atas beban ialah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.

3) Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama termasuk dalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri, sedangkan perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

4) Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator

Perjanjian kebendaan ialah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli, sedangkan perjanjian obligator ialah perjanjian yang menimbulkan perikatan.

5) Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual ialah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan, sedangkan perjanjian riil ialah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

6) Perjanjian publik

Perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik.

7) Perjanjian campuran

Perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya.²²

d. Fungsi Perjanjian

Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.²³

e. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam KUHPerdara, yaitu berupa :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu²⁴

²² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008), h.230

²³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h.168

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234

Sementara itu dengan wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian. Ada beberapa model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya, yaitu :

- 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
- 3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

f. Berahirnya akad (perjanjian)

suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Selain telah tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhirnya waktunya.

Adapun faktor yang menyebabkan pembatalan antara lain :

- 1) Dibatalkan karena adanya hal yang tidak dibenarkan oleh syara'
- 2) Adanya khiyar
- 3) Karena habis waktunya
- 4) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang dilakukan
- 5) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh akad tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan
- 6) Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang
- 7) Karena kematian²⁵

²⁵ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana.2007) h. 99-100

3. Perjanjian Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa/lasthebber), yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk memberi kuasa itu.²⁶

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.²⁷ Dalam jual beli melalui perantara dibutuhkan perantara yang mana ada pemberian kuasa dari pemilik kepada perantara untuk melaksanakan apa yang telah dikuasakan kepadanya yakni menjualkan sesuatu. Pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdara Buku III Bab XVI Pasal 1792-1819

Perjanjian pemberian kuasa memiliki ciri-ciri, yakni :

- a. Bebas bentuk, artinya dapat dibuat dalam bentuk apapun
- b. Persetujuan timbal balik para pihak telah tercukupi.

Jenis perjanjian kuasa ada beberapa macam, dilihat dari cara terjadinya perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi beberapa macam, yakni seperti yang terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1793

²⁶ Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fackema Andrea*, (Jakarta : Bina Cipta 1983)

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792

“kuasa dapat diberikan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam supucuk surat atau pun dengan lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa oleh si pemberi kuasa.”

Pasal 1794 KUHPerdata juga menerangkan

“pemberian kuasa terjadi dengan Cuma-Cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan Pasal 411 untuk wali”

Juga dijelaskan dalam Pasal 1795 dan 1796 KUHPerdata

“pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”

“pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahkan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, atau pun suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”

Subyek pemberian kuasa terdiri dari pihak yang memberikan kuasa dan pihak yang menerima kuasa, pemberi kuasa mewakilkan kepentingan hukumnya kepada penerima kuasa sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Dalam pemberian kuasa ada hak dan kewajiban yang menyertainya. Kewajiban dari penerima kuasa adalah :

- a. Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu

- b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menyebabkan kerugian jika tidak segera diselesaikan
- c. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya
- d. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya
- e. Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjukna sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya

Sedangkan untuk hak penerima kuasa ialah menerima jasa dari pemberi kuasa, kemudian hak dari pemberi kuasa sendiri adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa. Kewajiban yang meliputi pemberi kuasa yakni :

- a. Memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dan pemberi kuasa
- b. Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa
- c. Membayar upah kepada penerima kuasa
- d. Memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya

- e. Membayar bunga atas persekot yang dikeluarkan penerima kuasa dihitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut (Pasal 1807 – Pasal 1810 KUHPerdato)

Pemberian kuasa akan berakhir dengan 5 cara, yaitu :

- a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa
- b. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh pemberi kuasa
- c. Meninggalnya salah satu pihak
- d. Pemberi kuasa dan penerima kuasa dibawah pengampuan
- e. Pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa
- f. Kawinnya perempuan yang memberi dan menerima kuasa²⁸

4. Tinjauan Tentang Jual Beli

a. Pengertian

Jual beli ialah suatu proses dimana terdapat dua orang atau lebih yang berposisi sebagai pemilik barang yang ingin menjual dan yang membutuhkan barang dan ingin membelinya.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk memebayar harga yang telah dijanjikan.²⁹

Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar,sesuatu dengan sesuatu yang lain. *al-bai'* (menjual) berarti ”mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”, ia merupakan sebuah nama yang mencakup

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1813

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457

pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli).
Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual-beli”.³⁰

Al-bai' adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.³¹

Sedangkan menurut pengertian secara *therminologis* para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan ulama' Hanafi terdapat dua definisi :

- Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat

Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan pengertian : jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV Pasal 57 bahwasanya pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.³³

Kemudian dalam Pasal 58 disebutkan bahwa Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.119

³¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 19

³² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.53

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV Pasal 57

bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.³⁴

b. Dasar Hukum

Jual beli di syariatkan oleh Allah, dalil-dalilnya terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam al-Qur'an Allah menjelaskan dalam surah al-Baqarah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

c. Rukun dan Syarat

Jual beli merupakan sebuah akad, dan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang terkandung di dalamnya.

Menurut madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untukberjual beli.³⁵

³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV Pasal 58

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat³⁶, yakni :

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan Kabul)
- 3) Ada barang yang di beli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut madzhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang di beli, dan nilai tukar barang termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Dalam bertransaksi itu diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (obyek akad).³⁷

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan oleh jumhur ulama diatas sebagai berikut³⁸ :

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad
 - a) Berakal
 - b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda
- 2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul
 - a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 - b) Kabul sesuai dengan ijab

³⁵ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011) h.67

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 71

³⁷ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h.67

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.71

- c) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majlis
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)
 - a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik seseorang.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi sedang berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar
 - a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit
 - c) Apabila jula beli itu dilakukan dengan cara mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan.

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni :

1) Syarat *in'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i.

2) Syarat sah

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara’

3) Syarat *nafadz*

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat nafadz atau mauquf terdapat 2 kreteria yang harus dipenuhi :

- a) Kepemilikan dan wilayah
- b) Dalam objek transaksi tidak ada kepemilikan orang lain

4) Syarat *luzum*

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat sustainable atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad.³⁹

d. Jual beli Batil dan *Fasid*

Akad dilihat dari sifat yang diberikan syara’ atas kelengkapan rukunnya terbagi menjadi akad shahih dan ghairu shahih menurut pandangan mayoritas ulama. Akad shahih adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi dengan sempurna, sedangkan akad ghairu shahih sebaliknya dan biasa disebut akad *batil* atau *fasid*.⁴⁰

Akad batil adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Sedangkan akad fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, akan tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut.

e. Etika jual beli

³⁹ Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.74

⁴⁰ Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.81

Jual beli memiliki etika, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan
- 2) Berinteraksi yang jujur
- 3) Bersikap toleran dalam berinteraksi
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
- 5) Memperbanyak sedekah
- 6) Mencatat utang dan mempersaksikannya⁴¹

5. Wakalah

a. Pengertian

Terkadang, seseorang tidak mampu melakukan sesuatu pekerjaan, munginkarena tidak memiliki kompetensi atau keterbatasan waktu dan tenaga untuk menyelesaikannya. Biasanya ia akan memberikan mandate atau mewakilkan kepada orang lain guna menyelesaikan pekerjaan tersebut, hal ini dinamakan wakalah. Dalam fiqh Islam wakalah dikenal sebagai sebuah akad tolong menolong antar pribadi baik dalam masalah pidana maupun perdata. Wakalah dipraktekkan oleh dua orang yang saling beritikad baik mengikatkan diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendelegasian wewenang dan kewajiban.

Pengertian wakalah secara *lughawi* adalah pemeliharaan dan pendelegasian. Kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).⁴²

⁴¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2007), h.27

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.⁴³

Sedangkan secara *istilahi* wakalah didefinisikan :

- 1) menurut ulama' madzhab Hanafi, *al-wakalah* adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil
- 2) menurut ulama' madzhab Syafi'i, *al-wakalah* adalah pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia hidup. Ungkapan "selagi hidup" dalam definisi tersebut menunjukkan ada perbedaan antara *al-wakalah* dengan wasiat.
- 3) *Al-wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seseorang (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama *muwakil* (pemberi kuasa).⁴⁴

Fukaha lain juga mendefinisikan wakalah sebagai berikut

- 1) Imam Taqy al-din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini mengatakan menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.187

⁴³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 19

⁴⁴ M Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.203

2) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie akad penyerahan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya wakalah adalah sebuah akad untuk menunjuk orang lain untuk menggantikan diri dalam melakukan sesuatu.

Di dalam akad wakalah, meskipun ia merupakan salah satu dari akad tolong menolong, akan tetapi mengambil upah dari akad ini diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, bahwa dalam wakalah wakil bersifat *jai'z* (boleh) dalam menerima perwakilan, ia diperkenankan menerima upah dari *muwakkil* sebagai imbalan. Atas dasar inilah menjadikan wakalah sebagai suatu bentuk transaksi bisnis diperkenankan.⁴⁵

b. Dasar Hukum

Wakalah diatur dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum dalam pengerjaannya. Dalam Al-Qur'an wakalah dijelaskan dalam surah AL-Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

⁴⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h.204

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Dalam Hadits juga di sebutkan yang menjadi landasan wakalah, diantaranya ialah “Rasulullah saw mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk mewakilinya mengawinkan maimunah binti al-harist”⁴⁶

c. Rukun dan Syarat

Dalam mengimplementasikan perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :

- 1) Shighat ijab Kabul
- 2) Pihak yang berakad, pemberi kuasa (*muwakil*) dan penerima kuasa (*wakil*)
- 3) Objek akad, mandat untuk melaksanakan tugas (*tawkil*)

Dalam melaksanakan wakalah tidak diisyaratkan adanya pengucapan atau lafadz tertentu. Meskipun demikian akad tersebut dianggap sah bila ditunjukkan secara jelas, baik berupa ucapan maupun perbuatan.⁴⁷

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012) h.212

⁴⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h.213

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Buku II Pasal 457

menyebutkan bahwa :

- 1) Rukun wakalah terdiri atas :
 - a) wakil;
 - b) muwakkil;
 - c) akad.
- 2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul.
- 3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.
- 4) Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

Akad wakalah dianggap sah baik yang dikatakan secara *tanjiz ta'liq* maupun yang dipautkan dengan masa yang akan datang. Wakalah secara *tanjiz* adalah seperti ungkapan “aku mandatkan kepadamu (wakilkan kepadamu) untuk membeli anu”. Contoh wakalah secara *ta'liq* adalah “jika urusan berhasil kamu menjadi wakilku”

Selanjutnya dalam dalam Pasal 462 menyebutkan tentang syarat dari wakalah yakni :

- 1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.
- 2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.

- 3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikan.
- 4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya.
- 5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya

Sedangkan dalam penjabarannya syarat wakalah adalah :⁴⁸

- 1) Syarat yang mewakilkan

Dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.

- 2) Syarat yang mewakili

orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h.214

membedakan mana yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari muwakkil pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.⁴⁹

3) Syarat untuk hal yang diwakilkan

- a) Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti salat, puasa dan membaca al-Qur'an.
- b) Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
- c) Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “aku

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.47

jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku”.

- d) Shigat hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakikan” yang diiringi kerelaan dari *muwakkil* seperti “saya wakikan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam *shigat* kabul si wakil tidak syatkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul tetap dianggap sah.

Hal yang diwakikan ini berlaku untuk semua akad yang yang dapat dilakukan oleh manusia untuk ia laksanakan sendiri transaksi atau perbuatannya. Diantaranya jual beli, sewa menyewa, berutang, berhukum dan berdamai.

d. Macam Wakalah

Akad wakalah dapat dibedakan menjadi *al-wakalah al-‘ammah* dan *al-khossoh*. *Al-wakalah al-khossoh* adalah akad wakalah dimana prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Sedangkan *al-wakalah al-‘ammah* adalah akad wakalah dimana prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi.⁵⁰

Selain itu, akad wakalah juga bisa dibagi menjadi *al-wakalah al-muqayyadah* dan *al-wakalah al-muthlaqah*. *Al-wakalah al-*

⁵⁰ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.242

muqayyadah adalah akad wakalah dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan akad *al-wakalah al-muthlaqah* adalah akad wakalah dimana wewenang dan tindakan tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu.⁵¹

e. *Wakalah bil Ujrah*

Akad wakalah bisa dilaksanakan dengan atau tanpa upah. Dengan alasan, ketika Rasulullah mengirimkan duta untuk menarik zakat disuatu daerah, Rasulullah memeberikan gaji kepada mereka. Ketika akad wakalah bil ajr telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian, wakil dihukumi layaknya ajir (orang yang disewa tangannya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat syar'i.

Jika dalam akad wakalah tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas *ujrah al mitsl* (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru'*. Jika demikian halnya, akad tidak bersifat mengikat, dan wakil berhak untuk membatalkan kapan saja. Ini menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabalah. Menurut Syafiiyyah, walaupun akad wakalah dijalankan dengan adanya

⁵¹ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.243

pemberian upah, akad tersebut tidak bersifat mengikat kedua belah pihak.⁵²

f. Berakhirnya Akad Wakalah

Akad wakalah akan berakhir dalam beberapa kondisi berikut ini:

- 1) Mandat pekerjaan telah diselesaikan oleh pihak wakil
- 2) Muwakkil dan wakil kehilangan ahliyyah (meninggal, atau gila permanen)
- 3) Wakil menarik diri untuk mundur dari pekerjaan yang telah dimandatkan kepadanya.
- 4) Rusaknya obyek yang diwakilkan untuk ditransaksikan.
- 5) Pihak muwakkil menarik mandate perwakilannya yang telah diberikan kepada pihak wakil.⁵³

⁵² Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.240

⁵³ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.246